



PUTUSAN  
NOMOR 35/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX ;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : tahun 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa XXXX , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“melakukan penelantaran rumah tangga”**, terhadap korban XXXX yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Terdakwa XXXX dan korban XXXX telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen sehingga sejak saat itu terdakwa dengan korban adalah sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-14072016-0006 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh DAVID MARTS MANGI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat setelah pernikahan terdakwa bersama dengan korban dan anaknya tinggal di rumah orangtua korban di asrama TNI AD, kemudian pada pertengahan bulan Februari 2018 terdakwa pergi ke Rote selama 1 (satu) tahun tanpa pamit kepada korban, setelah itu pada awal bulan Januari 2019 terdakwa datang bersama dengan orangtuanya untuk

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta maaf kepada korban, saat itu terdakwa beralasan pergi dari rumah karena malu numpang tinggal dirumah mertua;

Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi di bulan April 2019 terdakwa mendapat pekerjaan di Telkom Manado selama 1 (satu) tahun, namun tidak lama kemudian di akhir tahun 2019 terdakwa pindah kerja di telkom Oebufu selama 4 (empat) bulan;

Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi di bulan Mei 2020 terdakwa keluar dari pekerjaannya lalu terdakwa minta ijin kepada korban untuk pergi ke Rote untuk mencari kerja dan selama di Rote tersebut terdakwa tidak memberikan kabar maupun nafkah lahir batin kepada korban, kemudian pada tanggal lupa di akhir bulan Nopember 2020 terdakwa bersama dengan orangtuanya mendatangi korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka secara kekeluargaan, setelah itu kemudian terdakwa, korban dan anaknya kembali tinggal bersama di asrama TNI AD milik orangtua korban;

Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi di bulan Oktober 2021 terdakwa meminta ijin kepada korban untuk pergi ke Lasiana karena mau melihat orangtua yang datang dari Rote, namun setelah sampai di Lasiana terdakwa menelpon korban untuk memberitahu jika terdakwa ikut orangtuanya pulang ke Rote dengan alasan untuk mengantar mobil orangtuanya, namun hingga saat ini terdakwa tidak memberi kabar kepada korban dan anaknya, terdakwa juga sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada korban maupun anak mereka padahal terdakwa bekerja di Rote dan mempunyai penghasilan namun terdakwa tidak pernah menyisihkan penghasilannya tersebut untuk menafkahi korban sebagai istri sah terdakwa, sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa XXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Pengaduan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang No. Reg. Perk : PDM-75/N.3.10/Eku.2/11/2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penelantaran rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 5 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penelantaran dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **XXXX alias Peter** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama XXXX dengan Yuniati Yuliana Imakulata Patty
  - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Keluarga bernomor 537105211216003
  - ☐ 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 869.0134785;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 13 Februari 2024 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara, menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa sebagaimana dituangkan dalam putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg tgl 05 Februari 2024 yang telah menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara, menyangkut dengan *Strafmaat* (lamanya pidana) atau pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim  
Memerintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 10 (sepuluh) terdakwa melakukan tindak pidana lainnya yang di buktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan Tuntutan Pidana kami selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;
4. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang lebih dikenal dengan hukuman percobaan, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan sendiri yakni untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik di kemudian hari.

5. Bahwa pada putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tgl 05 Februari 2024 yang pada intinya menyebutkan bahwa “menimbang bahwa terdakwa sejak awal menikah dengan korban memang tidak memilimki pekerjaan tetap dan memilih kembali ke kabupaten Rote sehingga majelis hakim berpendapat pidana percobaan sesuai dan pantas diterapkan bagi terdakwa”
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan baik pada diri korban secara khusus, juga masyarakat secara umum.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis Hakim untuk memutuskan menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana percobaan, telah kami Penuntut Umum jadikan Pertimbangan.

7. Bahwa meskipun terdakwa telah melakukan kesalahan, namun kami Penuntut Umum dalam menuntut pidana terhadap terdakwa berpendapat tidaklah pantas dijatuhkan pidana maksimal, dan hal tersebut telah kami masukkan dalam alasan meringankan .

Bahwa harus dipertimbangkan juga dari aspek victimologi (terhadap korban) sehingga dapat terwujud keadilan selain bagi terdakwa juga untuk korban.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut berpendapat :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan sisi / rasa keadilan dari masyarakat dan korban secara keseluruhan;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa tidak tercapai;
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat/ Aparatur penyelenggara pemerintahan untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 164/Pid.Sus/2023/ PN Kpg tgl 05 Februari 2024 dikhawatirkan tujuan tersebut diatas sulit dicapai.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG*



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg tgl 05 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penelantaran rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
- Menjatuhkan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang kami Penuntut Umum bacakan dan ajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 5 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian serta dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat apa belum ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat artinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG



diperberat agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau keadilan yang dirasakan oleh korban, adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding, memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah menyinggalkan istri dan anak begitu saja tanpa diberi nafkah sedikitpun, sehingga menimbulkan kehidupan anak dan istri Terdakwa menjadi terlantar dan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin oleh anak dan istri Terdakwa jadi dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat/korban. Adapun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat/korban jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan diperlakukan pengubahan yang amar selengkapny sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa Yosnia Peter Salle tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kpg, yang dimintakan banding tersebut, selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Membebankan biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Slamet Suripto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Made Sukerani, S.H.,M.H dan Pujo Saksono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. Muhamad Rusdin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MADE SUKERANI, S.H., M.H

SLAMET SURIPTO, SH.,M.Hum

Ttd

PUJO SAKSONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.

SALINAN RESMI PUTUSAN

Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SEGA HENDRICUS, S.H.